

**DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

(Jurnal)

Oleh

MEILIA LOVITA

1312011192



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

ABSTRACT

THE EFFECTS OF REGENCY EXPANSION TO ORIGINAL REVENUE OF LAMPUNG BARAT REGENCY

BY

Meilia Lovita, F.X Sumarja, Nurmayani

Email : meilia.lovita19@gmail.com

Regencies expansion will cause some problems. These issues can have some positive impact could also have some negative impact. One positive impact is the increase in public services, the negative impact is a reduction in revenue. Lampung Barat has been expanded into the Pesisir Barat regencies under Act No. 22 of 2012.

The problems of this study are divided into two : 1) What is the impact of the regencies expansion to regional revenue in every sector of Lampung Barat regency. 2) What's the efforts of Lampung Barat regency government to increase local revenue.

This study uses juridical and empirical approach. This type of data consists of primary and secondary data. Interviewees' consists of the Head of Revenue and the Head of PAD. Data were analyzed qualitatively.

The results shows that: 1) Expansion of the district turned out to have a positive impact on revenue in Lampung Barat Regency. Local tax increase of 2.11% in the year 2011 to 2016, levies increased by 0.48%, the separated revenue of regional wealth management increased by 1.90% and for other legitimate PAD increased by 4.95% in last year. PAD's primary support reception is the other revenues of legitimate PAD. 2) Efforts to increase PAD's revenue is by intensification and extensification.

It's suggested to the government of Lampung Barat regency to continue exploring the PAD's potential revenue that exist in the area, so that inadequate infrastructure could be improved and public services can be improved.

Keywords : expansion, regency, PAD

I. PENDAHULUAN

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang 32 tahun lamanya berkuasa menandai babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula pola hubungan pemerintah pusat yang sentralistik berubah menjadi desentralistik. Wujud desentralisasi dalam praktiknya berupa pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam menjalankan urusan rumah tangga lokalnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Adanya kemandirian dalam mengelola pemerintahannya diharapkan daerah mampu mengelola sumber daya yang ada digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan bernegara.¹

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini

adalah mengembangkan prakasa dari dalam, menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam menyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang sangat penting yang saling berkaitan yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintah tertentu yang diserahkan.

Konsep otonomi daerah pada hakekatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif. Oleh karena itu, kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidak mandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat.

¹ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Malang: CV. Cita

Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif.² Semangat otonom di Indonesia tentu saja memberikan dampak yang sangat luas. Salah satunya dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran daerahnya.³

Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk pembentukan daerah dengan cara memecahkan satu wilayah menjadi menjadi beberapa wilayah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemekaran daerah, bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah Provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pasal 32 ayat (2) mengatur pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 32 ayat (3), bahwa pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk :⁴

- a. Mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada publik.

Tentunya setelah terjadi sebuah pemekaran banyak hal yang berubah

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 1

³ Hari Subarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memadu Otonomi Daerah Menjaga*

Kesatuan Bangsa (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 190

⁴ Yusnani, *Op. Cit.* hlm 31

baik itu dari segi pemerintahan, sosial, ekonomi terutama mengenai pendapatan asli daerah yang terjadi sebelum ataupun sesudah terjadinya sebuah pemekaran. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.⁵ Berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai

sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup

⁵ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015) hlm 89 - 90

memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. PAD berperan besar terhadap proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena PAD digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. Masih lemahnya kemampuan PAD memacu Pemerintah Daerah untuk semakin giat menggali potensi daerah guna penerimaan PAD. Sehingga proses penyusunan merupakan proses yang sangat berpengaruh besar dalam penetapan target dari penerimaan PAD pada periode berikutnya, karena target tersebut merupakan tolok ukur

dari kinerja Pemerintah Daerah dalam hal menggali potensi daerah dalam rangka peningkatan PAD.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 angka 1 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten yang di Provinsi Lampung yang beribukota di Liwa. Pada tahun 2012 Kabupaten Lampung Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 yang mulai terpisah mulai tahun 2013. Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat berakibat pada berkurangnya luas wilayah, termasuk potensi PAD, namun diperhatikan pada tabel 1 bahwa PAD Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2010-2015

mengalami naik turun, terutama sebelum pemekaran dan setelah pemekaran penerimaan PAD mengalami peningkatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak pemekaran terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap sektornya sesudah dilakukan pemekaran di Kabupaten Lampung Barat, Apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak pemekaran terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap sektornya di Kabupaten Lampung Barat, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan melalui

wawancara terhadap Kasi PAD Kabupaten Lampung Barat.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan melalui wawancara terhadap sejumlah narasumber.

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kotakabupaten ini terletak di Liwa di pimpin oleh Bupati Drs. Hi. Mukhlis Basri dan wakilnya Drs. Hi. Makmur Azhari. Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat, yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 1991. Wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki luas 2.141,57 Km² atau 6,05% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani. Wilayah Kabupaten Lampung Barat secara administratif terdiri dari 15 kecamatan dengan 136 desa (di Lampung Barat disebut Pekon) dan merupakan satu bagian dari pemekaran Kabupaten Lampung Utara. Secara geografis, Kabupaten Lampung Barat secara geografis, wilayahnya terletak antara koordinat. 4°47',16"-5°22',42" Lintang Selatan

dan 103°50',8"-104°51',51" Bujur Timur.

Batas-Batas Wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan (Propinsi Bengkulu) dan Kabupaten OKU Selatan (Propinsi Sumatera Selatan);
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir Barat

B. Pajak Daerah

Pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat sebelum dilakukan pemekaran cenderung turun, dan setelah pemekaran penerimaan pajak meningkat sebesar 2,11%. Pajak adalah salah satu penerimaan PAD, namun di Kabupaten Lampung Barat pajak sendiri belum menjadi

penunjang tertinggi dalam PAD. Masih banyak potensi pajak yang ada di Lampung Barat yang belum terkendali, namun terkendala dari infrastruktur yang kurang memadai untuk mencapai daerah yang dituju dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sehingga dana yang dikeluarkan untuk menjangkau daerah yang akan dituju lebih besar dibandingkan dengan pemungutan pajaknya. Pajak yang paling

menunjang PAD yaitu penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan sebelum dilakukannya pemekaran dan setelah pemekaran yakni dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sampai akhir tahun 2016 mencapai sebesar Rp.2.963.724.030,00. Sedangkan penerimaan Pajak yang masih rendah yaitu pajak hiburan.

Tabel 1 Pajak Daerah Lampung Barat

No	PAD	Tahun (dalam ribu rupiah)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pajak Hotel	83.581	106.303	67.328	65.191	81.255	96.642
2	Pajak Restoran	669.825	959.375	970.178	800.033	963.509	1.665.904
3	Pajak Hiburan	3.000	2.800	3.900	500	7.200	3.600
4	Pajak Reklame	49.114	63.986	44.286	45.280	44.532	60.807
5	Pajak Penerangan Jalan	2.550.596	2.943.372	2.695.041	2.629.462	2.868.920	2.899.308
6	Pajak Sarang Burung Walet	-	7.600	2.000	1.250	-	-
7	Pajak Mineral Bukan Logam	437.173	396.774	256.638	263.169	369.079	288.879
8	Pajak Bumi Dan Bangunan	-	-	-	1.925.119	2.832.748	2.989.518
9	BPHTB	29.517	63.863	142.03	24.250	53.179	71.121
	Jumlah	3.822.809	4.545.683	4.181.820	5.754.256	7.220.425	8.075.782

C. Retribusi Daerah

Retribusi jasa umum yang ada di Lampung Barat ada 14 jenis retribusi. Retribusi Jasa Umum yang

paling tertinggi dari tahun 2011-2016 yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.682.989.654,00 dan yang tertendah pada tahun 2014 sebesar Rp. 873.961.580,00. Sebelum pemekaran

retribusi meningkat setiap tahunnya dan setelah pemekaran retribusi jasa umum mengalami penurunan karena potensi retribusi jasa umum banyak terdapat di Pesisir Barat. Sehingga dampak pemekaran sangat berpengaruh terhadap retribusi jasa umum.

Retribusi Jasa Usaha yang ada di Lampung Barat ada 11 jenis Retribusi, diantaranya yang paling menunjang PAD yakni dari retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 222.480.000,00. Sedangkan penunjang tertinggi retribusi jasa usaha yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp.780.040.030,00 dan terendah yakni pada tahun 2012 sebesar Rp. 328.419.600,00. Retribusi jasa usaha setelah pemekaran menurun setiap tahunnya. Retribusi jasa usaha sangat berpengaruh terhadap pemekaran kabupaten, hal ini dikarenakan potensi yang banyak terdapat di Pesisir Barat.

Retribusi Perizinan Tertentu yang ada di Lampung Barat ada 3 jenis Retribusi, namun pada tahun 2011 ada 6 jenis retribusi perizinan

tertentu, 3 diantaranya selain 3 yang di atas yakni : retribusi izin usaha jasa konstruksi, retribusi izin usaha dan pendaftaran kegiatan industri dan perdagangan dan retribusi gaji rantai. Penerimaan yang menunjang PAD dari perizinan tertentu yakni dari retribusi izin mendirikan bangunan. Sedangkan penunjang tertinggi retribusi perizinan tertentu yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.554.109.660,00 dan terendah yakni pada tahun 2012 sebesar Rp. 117.614.000,00. Setelah pemekaran retribusi peizinan tertentu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Retrubusi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun terakhir meningkat sebesar 0,48%. Dapat diketahui pada tabel 2 bahwa setelah pemekaran penerimaan retribusi setiap tahunnya menurun, hal ini disebabkan karena potensi retribusi banyak terdapat di Pesisir Barat sehingga sangat berdampak terhadap penerimaan PAD.

Tabel 2 Retribusi Daerah Lampung Barat

No	PAD	Tahun (dalam ribu rupiah)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Retribusi Jasa Umum	2.242.655	8.682.989	6.731.1	873.961	739.648	707.670
2	Retribusi Jasa Usaha	780.040	328.419	644.6	627.114	621.595	603.302
3	Retribusi Perizinan Tertentu	197.143	117.6	377.1	278.377	554.109	243.678
	Jumlah	3.219.839	9.129.023	7.752.960	1.779.453	1.915.353	1.554.651

D. Hasil Pengelolaan Hasil Daerah yang dipisahkan

Sumber usaha untuk menggali pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja

menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kabupaten Lampung Barat untuk kekayaan daerah yang dipisahkan yakni dari hasil laba atas penyertaan modal yakni dari Bank Lampung.

Kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan tertinggi yakni pada tahun 2016 sebesar Rp.

3.600.962.895,88 dan penerimaan terendah yakni pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.887.192.478,00. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah pemekaran mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1,90%.

E. Lain Lain Pendapatan Asli yang Sah

Penunjang PAD yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, di Kabupaten Lampung Barat

menjadi penunjang tertinggi dalam penerimaan PAD. Sebelum pemekaran cenderung turun, dan setelah pemekaran penerimaan PAD meningkat sebesar 4,95% pada tahun terakhir. Penguraian diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Lampung Barat untuk penerimaan PAD pada tahun 2011-2016 yang masih penunjang tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu dari penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3 Lain-Lain PAD yang Sah
Lampung Barat

No	PAD	Tahun (dalam ribu rupiah)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aset yang tidak dipisahkan	9.200	10.970	30.600	12.67.096	70.865	111.840
2	Penerimaan Jasa Giro	1.238.083	1.581.570	2.528.952	1.292.404	2.365.817	2.363.486
3	Pendapatan Bunga Deposito	4.711.095	5.279.246	6.021.815	6.069.712	9.837.739	7.775.479
4	Pendapatan dari Pengembalian	1.747.903	2.455.738	1.779.167	2.332.374	1.245.898	4.445.796
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	7.513.436	7.694.128	8.090.839
6	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	311.287	843.596	759.705
7	Pendapatan dari BLUD	-	-	8.682.741	-	11.955.700	14.820.215
8	Fasos dan Fasum	53.453	49.490	-	-	-	-
	Jumlah	7.759.736	9.377.015	19.043.276	30.198.311	34.013.745	38.412.441

F. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Lampung Barat

Dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan menggunakan dana yang telah diperoleh. Pemerintah kabupaten lampung barat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pengelolaan pendapatan menghindari penetapan Peraturan Daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Hal ini sebagai upaya agar masyarakat Lampung Barat merasakan keadilan dan manfaat atas pengenaan pajak dan retribusi daerah. Namun demi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan daerah, pemerintah kabupaten lampung barat perlu mengambil kebijakan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, baik berupa intensifikasi PAD dan/atau ekstensifikasi PAD.

III. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemekaran Kabupaten Lampung Barat ternyata berdampak positif terhadap PAD. Hal ini terbukti bahwa selama empat tahun setelah pemekaran. Pajak daerah meningkat sebesar 2,11% pada tahun 2011-2016, retribusi daerah meningkat sebesar 0,48%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sebesar 1,90% dan untuk lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar 4,95% pada tahun terakhir. Penunjang utama penerimaan PAD yang ada di Lampung Barat yaitu dari penerimaan lain-lain PAD.
- b. Meningkatnya penerimaan PAD Kabupaten Lampung Barat tidak serta merta begitu saja, namun pasti ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menunjang penerimaan PAD setelah adanya pemekaran. Upaya yang dilakukan Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang sumber-

sumber keuangan daerah, yaitu melalui upaya Intensifikasi dan Ekstestifikasi.

Hasyimzoem, Yusnani. dkk. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang : CV. Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro.

Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika.

Subarno, Hari. 2008. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika.

Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

DAFTAR PUSTAKA